DIMASEKA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 1. No 1. April 2023, E-ISSN: xxxx.xxxx
https://journals.unikal.ac.id/index.php/dimaseka

Alternatif Pendanaan Pada Bumdes Sumurjomblangbogo Kabupaten Pekalongan

Mahirun[1], Anggrainy Putri Ayuningrum*[2], Didha Putri Citradika[3]
[1,2,3] FEB Universitas Pekalongan, Indonesia
e-mail co Author: **anggrainy.putri12@gmail.com**

ABSTRAK

Salah satu faktor yang menentukan kemandirian desa adalah mampu menghasilkan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan dari optimalisasi potensi desa. Mengacu pada UU no. 6 tahun 2016 tentang Desa, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa pendapatan asli desa dapat bersumber hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Sementara Peraturan Kementerian Desa Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 5 menjelaskan tentang prioritas dana desa seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Berdasarkan analisa situasi yang telah diuraikan, beberapa permasalahan mitra adalah belum optimalnya pengelolaan BUMDes Tirta Arum sesuai dengan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, dan belum optimalnya pendanaan pada keuangan BUMDes sesuai dengan prinsip manajemen keuangan perusahaan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mengedukasi pengelola BUMDes Tirta Arum di Desa Sumur Jomblang Bogo tentang pengelolaan BUMDes dan memberikan pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes menuju pengelolaan yang profesional. PkM ini menggunakan pendekatan pelatihan dan diskusi untuk menyampaikan materi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

***Kata Kunci**: Bank, Koperasi, BUMDes*

PENDAHULUAN

Seluruh kabupaten/kota di Indonesia pasti memilki BUMDes yang terdapat di desa wilayah masing-masing seperti Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah desa yang ada di Pekalongan adalah sekitar 285 desa/kelurahan yang terdapat 135 BUMDes (Dispermasdes Dukcapil 2020). Banyaknya desa di Kabupaten Pekalongan yang belum mengaktifkan kembali BUMDesnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan belum siapnya pemerintah desa dalam pendirian BUMDes. Dalam pendirian BUMDes sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan seperti perdes pembentukan dan pengelolaan BUMDes, Surat Keterangan tentang pengurus BUMDes, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMdes. Kemampuan pemerintah desa dan masyarakat dalam mendirikan dan mengelola BUMDes juga perlu diperhatikan karena jangan sampai BUMDes tersebut hanya sebagai simbol tapi tidak mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah desa setempat.

Pada kenyataannya belum semua BUMDes yang telah berdiri dapat memberikan pemasukan yang berarti kepada PADes. Hal ini terjadi bisa dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah penghasilan BUMDes yang habis untuk biaya operasional BUMDes itu

sendiri. Salah satu sumber permodalan BUMDes yaitu berasal dari anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah desa sebagai pengelola dana desa kepada pengelola BUMDes. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Melalui BUMDes, masyarakat diharapkan dapat mengelola keuangannya secara mandiri, dengan bantuan pemerintah berupa penyaluran dana desa yang berasal dari alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Murwadji et al., 2017). BUMDes sebagai lembaga usaha mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, menjadi sumber PADes, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat (Sri & Dewi, 2014). Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (Hidayah et al., 2020).

Menurut (Nugrahaningsih et al., 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kontribusi BUMDes dalam rangka kemandirian ekonomi desa, bahwa sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh BUMDes masih belum dapat dikatakan memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa. Pembangunan desa secara mandiri seharusnya dengan berdirinya badan usaha milik desa ini, desa sudah dianggap menjadi desa yang mandiri. Akan tetapi yang terjadi di lapangan ialah bahwasanya BUMDes ini juga masih belum berkontribusi penuh sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi.

Badan Usaha Milik Desa yang terletak di Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan terdapat BUMDes Tirta Arum dengan unit usaha kolam renang. Sumber dana dikelola sendiri untuk mencapai tujuan dari pendirian BUMDes itu sendiri yaitu mensejathterakan masyarakat. Berdasarkan berita yang dimuat liputan4.com pada 4 Marret 2022 lalu, Kepala Desa Sumurjomblangbogo mengatakan bahwa wahana ini (kolam renang yang dikelola oleh BUMDes) akan mendongkrak perekonomian, terutama objek ini yang akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketika nanti BUMDes sudah berjalan bisa menjadi sumber penghasilan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, Disini juga banyak yang bergabung, dari elemen-elemen masyarakat di antaranya ada taman baca, tempat-tempat untuk berjualan dan parkir sambil berjalan dan berbenah serta menjadikan nilai tambahan penghasilan bagi masyarakat yang lebih tinggi demi menciptakan kemakmuran, kesejahteraan bersama.

Beberapa BUMDes banyak yang masih belum memahami mengenai pendanaan apabila mereka kekurangan dana. Anggota BUMDes sebagai juga individu bisa memahami juga apabila terdapat kebutuhan untuk pendanaan dana terkait. Pendanaan juga diharapkan bisa juga menyebar tidak hanya dalam pengelolaan BUMDes tapi bisa juga untuk keseharian mereka dikarenakan pendanaan pada permodalan tidak terbatas peruntukannya.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini merupakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang bertujuan untuk mengedukasi pengelola pendanaan BUMDes Tirta Arum di Desa Sumur Jomblang Bogo. Berdasarkan model PkM yang dikembangkan ini diharapkan pengelola BUMDes Tirta Arum dapat memahami dan menerapkan prinsip pendanaan hingga

cara kemudahan dan manfaat dalam pendanaan menggunakan bank dan Lembaga keuangan lainnya yang bukan bank. Ditambahkan pula mengenai penjaminan penyimpanan uang di bank dikarenakan pastinya dalam pengelolaan keuangan membutuhkan wadah untuk menyimpang uang tersebut. Sedangkan Bagi Desa Sumur Jomblang Bogo diharapkan mendapatkan manfaat serupa yang berguna untuk kehidupan pribadi dan keluarganya dikarenakan pendanaan permodalan terkait dengan kebutuhan masyarakat luas yang membutuhkan tambahan modal untuk usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat di BumDes Sumurjomblangbogo dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 bertempat di Balai Desa Sumurjomblangbogo pada pukul 13.00 – 14.30 WIB. Peserta berjumlah 22 orang. Peserta yang hadir merupakan anggota BUMDes dan ditambah juga terdapat beberapa dari kalangan selain BUMDes dikarenakan menurut mereka mengenai lliterasi keuangan itu tidak hanya terbatas pada anggota BUMDes saja.

Literasi keuangan yang disampaikan yaitu terkait tentang pengelolaan pendanaan sehingga apabila seseorang ingin menabung atau bahkan dari BUMDes sendiri ingin memasukkan dananya di Bank tidak perlu kuatir dikarenakan ada Lembaga penjaminan milik pemerintah yang akan menjamin uang masyarakat yaitu Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). LPS terus menyiapkan diri dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan agar dapat mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi di sektor keuangan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas, LPS melakukan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti otoritas di sektor keuangan (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan) dan instansi/lembaga publik (Kementerian Dalam Negeri, POLRI dan JAMDATUN), serta beberapa universitas terkemuka di Indonesia (Laporan tahunan LPS, 2021).

Penyampaian informasi mengenai LPS ditekankan pada syarat 3T yang harus dipenuhi oleh penabung apabila ingin dijamin oleh LPS ketika bank tempat menabung mengalami kegagalan. Syarat tersebut ialah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet (lps.go.id, 2022). Masyarakat harus cermat dalam memastikan suku bunga bank yang didapatkan harus dibawah suku bunga penjaminan LPS apabila ingin mendapatkan klaim hal ini menjadi hal yang sedikit terlewatkan mengingat beberapa bank terkadang melakukan pemasaran/promo dengan memberika suku bunga yang tinggi agar masyarakat tertarik menabung disana.

Selanjutnya diberikan informasi bahwa apabila dalam proses pengajuan kredit di Bank mengalami penolakan maka tidak perlu khawatir dikarenakan beberapa Lembaga keuangan bukan bank yanag ada di Indonesia telah beragam, salah satunya ialah Pegadaian yang bahkan juga telah melakukan kerjasama untuk meningkatkan pembangunan desa.

PT Pegadaian (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, dalam pemanfaatan produk dan jasa layanan. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mendukung fasilitas program Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui produk dan layanan jasa Pegadaian (pegadaian.com, 2019). Salah satu produk unggulan Pegadaian yaitu Tabungan Emas yang akan ditawarkan. Pegadaian akan memfasilitasi pembiayaan dan tabungan emas, dan pembukaan tempat layanan agen Pegadaian di lokasi terselenggaranya kegiatan pengembangan masyarakat dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan.

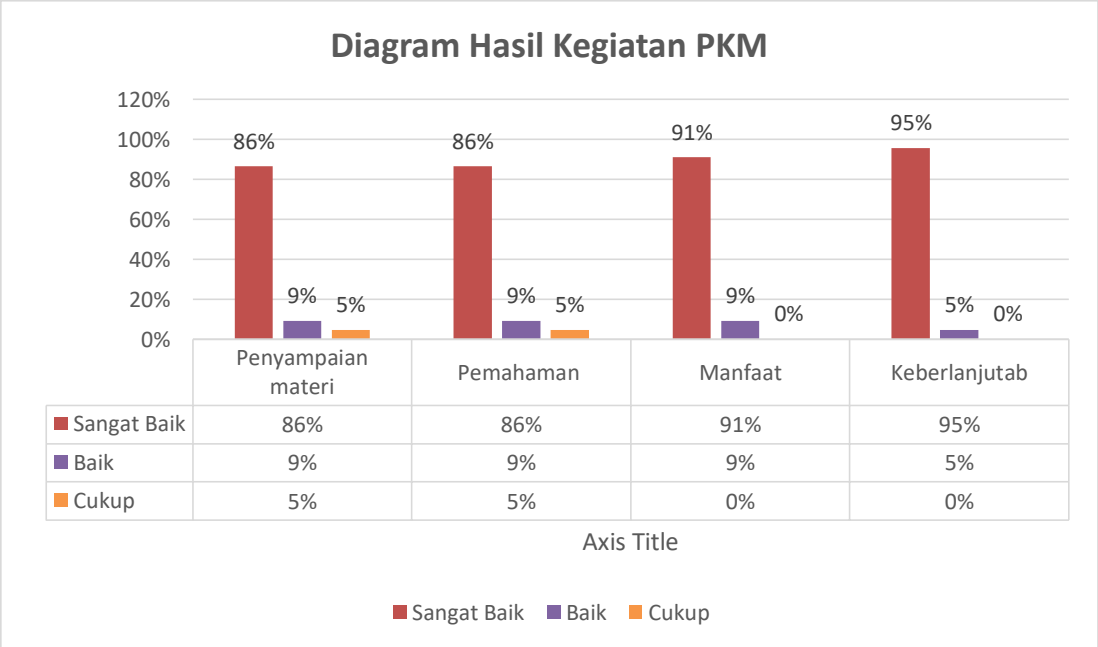
Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha

yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Koperasi dan BUMDes dapat melakukan sinergi sehingga menghasilkan kesejahteraan yang lebih baik untuk masyarakat desa. Pada tahun 2016 terjadi kesepakatan antara Kementrian Koperasi dan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi. Memberdayakan koperasi dan UKM melalui sinergi dengan program dari Kemendes dan PDT. Koperasi juga bisa membantu dalam usaha pemberian dana apabila ternyata permohonan kredit di bank mengalami penolakan.




Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan PKM pada BUMDes Sumurjomblangbogo

Pada hasil pelaksanaannya menghasilkan data sebagai berikut :



	Penyampaian materi	Pemahaman	Manfaat	Keberlanjutab
Sangat Baik	86%	86%	91%	95%
Baik	9%	9%	9%	5%
Cukup	5%	5%	0%	0%

Berdasarkan data evaluasi nampak hasil pada penyampaian materi yang sangat baik menunjukkan sebesar 86%, baik sebesar 9% dan cukup sebesar 5%. Kemudian pada aspek pemahaman memiliki nilai anhka presentase sebesar 86 pada sangat baik, baik sebesar 9% dan cukup 5%. Aspek keberlaanjutan menunjukkan sangat baik sebesar 95% dan baik 5%. Hal ini menunjukkan bahwa hamper keseluruhan peserta mengingikan kegiatan seperti ini kembali untuk dilakukan di SUmurjomblangbogo.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis mendapatkan nilai yang optimal dilihat dari presentase sanagat baik yang paling besar pada setiap aspeknya. Pendampingan pada BUMDes

diharapkan terus berlanjut dan diadakan kembali agar pengkayaan ilmu pengelolan BUMDes lebih optimal.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memalui pemberian ilmu mengenai Lembaga keuangan di Indonesia akan meningkatkan pengetahuan bahwa terdapat tempat untuk penambahan modal selain bank sehingga apabila nantinya permohonan kredit para pengelola BUMDes ditolak dapat mengajukan pada tempat pemberian modal lainnya. Selain itu kegiatan ini mempunyai manfaat lain yaitu dapat juga membantu memecahkan masalah permodalan pada pengelola BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2020). Pemilihan Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya Sesuai Dengan Potensi Lokal Di Desa Pagelaran. Jurnal Benefita, 5(1), 101. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4274

Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti, (2015), Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi Ketujuh. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Jensen & Meckling. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4). 305-360.

Kamaroesid, Herry. 2016. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Mitra Wacana Medi

Kasmir. 2019. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Murwadji, T., Suryo Rahardjo, D., & Hasna Hasna. (2017). Bumdes Sebagai Badan Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(1), 1–18.

Nugrahaningsih, P., Falikhatun, F., & Winarna, J. (2016). OPTIMALISASI DANA DESA DENGAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Des) MENUJU DESA MANDIRI. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(1), 37. https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190

Pramesti. 2019. Akibat Hukum Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pelaksanaan Jaminan Aset Badan Usaha Milik Daerah. https://repository.unair.ac.id/

Siringoringo, Hotniar. 2005. Seri Teknik Riset Operasional, Yogyakarta: Graha Ilmu

Sri, A., & Dewi, K. (2014). Sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. V(1), 1–14.